

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP



LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022



Jl. Khatib Sulaiman No 22

Padang 25137

[hppt://dlh.sumbarprov.go.id](http://dlh.sumbarprov.go.id)

BAB I

Pendahuluan

1.1 Informasi Umum

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai unsur yang mendukung tugas pemerintah daerah di bidang pelaksanaan urusan pemerintah daerah provinsi bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Lingkungan Hidup.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat sesuai Visi dan Misi Gubernur adalah: Meningkatnya kualitas air dan udara. Tujuan tersebut dijabarkan dalam bentuk sasaran strategis yang ingin dicapai, yaitu terwujudnya penataan lingkungan hidup, terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan/konservasi lingkungan hidup, meningkatnya kapasitas dan peran serta stakeholders serta meningkatnya tata kelola organisasi.

Dalam menjalankan Tupoksi dan mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran tersebut Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat didukung oleh 73 sumber daya manusia yang terdiri, 1 orang eselon II.a. (Kepala Dinas), 5 orang eselon III (3 orang Kepala Bidang dan 2 orang Kepala UPTD), 9 orang eselon IV (3 orang Kepala TU dan 4 orang Kepala Seksi), 26 orang pejabat fungsional, 32 orang staf fungsional umum dan 1 orang PTT.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggantikan PP No. 24 Tahun 2005 akan memberikan pengaruh yang besar dalam perubahan sistem akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Perubahan yang paling mempengaruhi sistem akuntansi dalam peraturan tersebut adalah perubahan basis akuntansi. Pada PP No. 24 Tahun 2005 basis akuntansi yang dianut adalah basis kas menuju akrual (*cashtowards accrual*), sedangkan pada PP No. 71 Tahun 2010 basis akuntansi yang dianut adalah basis akrual.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 pasal 1 angka 8 dan 9 yang dimaksud dengan basis kas menuju akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana dengan berbasis akrual. Sedangkan basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial dengan berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang digunakan dalam APBD.

Oleh karena basis yang digunakan dalam menyusun APBD masih menggunakan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) juga harus disusun berdasarkan basis kas, dimana pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah/Bendahara Penerimaan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Selain basis akuntansi yang berbeda, juga terdapat perbedaan dalam hal laporan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah. Dalam PP No. 24 Tahun 2005 laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh pemerintah daerah adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Dalam Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010 paragraf 60 laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu :

Kategori	Laporan Keuangan
Laporan Pelaksanaan Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
Laporan Finansial	Laporan Operasional (LO)
	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
	Neraca
	Laporan Arus Kas (LAK)
Catatan atas Laporan Keuangan	Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Dari uraian di atas terlihat tambahan laporan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah, yaitu Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Laporan Keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, antara lain :

1. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah
2. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah
3. Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan

Bertambahnya Laporan Keuangan pokok diatas akan sangat berpengaruh dalam proses perubahan pengembangan dan implementasi sistem akuntansi di Pemerintah Daerah.

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan dan sumber daya ekonomis

yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Disamping itu, Laporan keuangan yang disusun juga bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- Menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
- Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) Jo Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1979;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 81 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan gubernur No. 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2021 meliputi hal-hal berikut :

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Informasi Umum
- 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1 Pendapatan – LRA
 - 5.1.2 Belanja
- 5.2 Penjelasan Neraca
 - 5.2.1 Aset
 - 5.2.2 Kewajiban
 - 5.2.3 Ekuitas Dana
- 5.3 Penjelasan Laporan Operasional
 - 5.3.1 Pendapatan LO
 - 5.3.2 Beban
- 5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5 Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas

VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

VII. PENUTUP

BAB II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan serta Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*. Selain itu, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa *“Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”*. Maka untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup, dengan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup, pembinaan dan fasilitasi di bidang lingkungan hidup, pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan dinas, Tata Lingkungan Pentataan Hukum Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi di bidang lingkungan hidup, mempunyai cakupan yang luas dalam melaksanakan tugas pengendalian lingkungan hidup yang diarahkan untuk menjamin terselenggaranya tugas pemerintah dan pembangunan Sumatera Barat secara efektif, efisien dan terukur.

2.2 Kebijakan Keuangan

Penggunaan Anggaran yang tersedia dalam DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 telah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dan berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas dan bertanggung jawab.

Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan berpedoman pada peraturan per undang-undangan.

Efektif sebagaimana tersebut diatas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil sedangkan efisien merupakan pencapaian keluaran (output) yang maksimum, pertanggung jawaban merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Penyusunan APBD Tahun 2022, ditempuh pendekatan *budget is a plan, a plan is budget*, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Adapun pencapaian target kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TA 2022 adalah sebagaimana tabel berikut :

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Target	Anggaran
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			11.165.434.388
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19.000.000
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja dan Renja Perubahan)	2 dokumen	5.000.000

02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	2.500.000
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	2.500.000
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	2.500.000
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPA Perubahan SKPD yang disusun	1 dokumen	2.000.000
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen evaluasi yang disusun	3 dokumen	2.000.000
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen evaluasi kinerja yang disusun	4 dokumen	2.500.000
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.696.404.805
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN DLH yang dibayarkan dalam 1 tahun	89 orang	8.339.155.650
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jasa Administrasi Keuangan (Pengelola Keuangan, Pengelola barang milik daerah, pengelola system informasi, petugas PPHPK)	12 bulan	357.249.255
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			104.000.000
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah (bangunan)	2 unit	104.000.000
		Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah (roda dua)	1 unit	
		Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah (roda empat)	10 unit	
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			91.615.000
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	91 stel	68.250.000

2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aparatur yang mengikuti diklat	5 orang	23.365.000
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah			435.468.583
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 bulan	5.000.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 jenis	10.732.000
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat tuliskantor yang disediakan; Makanan dan minuman yang disediakan untuk pertemuan dan tamu	12 bulan 12 bulan	76.130.444
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	29.350.000
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan	4 jenis	10.320.000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	12 bulan	303.936.139
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.549.700.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar dalam 1 tahun	300 surat	20.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Rekening tagihan air yang di bayarkan	155 meter kubik	208.400.000
		Rekening tagihan internet yang di bayarkan	25 mbps	
		Rekening tagihan listrik yang di bayarkan	85000 kwh	
		Rekening tagihan telpon yang di bayarkan	2 rekening	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kesehatan Jasmani (senam mingguan); Jasa Kesehatan Rohani (wirid mingguan, program Ramadhan); Jasa Rohaniwan; Dukungan penerapan new normal	12 bulan	1.321.300.000
		Terpenuhinya jasa kebersihan kantor, sopir, pengamanan kantor dan Honor PTT	12 bulan	
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			269.246.000

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 yang Dipelihara	1 unit roda dua	117.450.000
		Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 yang Dipelihara	9 unit roda empat	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Mesin yang dipelihara	65 unit	65.216.000
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang direhab	1 paket	50.000.000
4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Toilet kantor	1 Paket	36.580.000
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
A	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)			
01	Pengendalian pelaksanaan RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH yang di susun Kabupaten/kota yang dibina	1 dokumen 10 kab/kota	
B	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi			
01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Terlaksananya penyusunan KLHS RPJPD/RPJMD	1 dokumen	427.057.400
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
A	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			427.057.400
01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah media lingkungan yang di pantau	4 Media	369.911.500
02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah laporan koordinasi	1 laporan	57.145.900

IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			421.872.000
A	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi			421.872.000
01	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman hayati Lainnya	Jumlah kawasan taman kehati yang dikelola	1 kawasan	206.350.500
02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Kehati	Jumlah kelompok/lembaga pemeliharaan kawasan yang dibina	150 orang	215.521.500
V	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			2.263.876.600
A	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			2.263.876.600
01	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah fasilitas pemenuhan komitmen izin pengumpulan Jumlah Kab/kota yang di bina	1 kali 19 kab/kota	51.114.800
02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah fasilitas pengelolaan limbah B3 yang di operasionalkan	1 lokasi	2.212.761.800
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			129.597.900
A	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			129.597.900
01	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha yang dilaksanakan pengawasan terhadap izin lingkungan	7 objek	65.031.500
02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah sanksi yang di evaluasi Jumlah sannksi yang disalurkan	4 sanksi 2 sanksi	64.566.400

VII	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			40.005.000
A	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH			40.005.000
01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah kelompok yang di fasilitasi mendapatkan pengakuan MHA	1 kelompok	40.005.000
VIII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			1.921.532.000
A	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi			1.921.532.000
02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah anggota saka kalpataru Jumlah kab/kota yang dibina Jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah Jumlah peliputan aktivitas pengelolaan lingkungan Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan lingkungan Jumlah acara edukasi lingkungan Jumlah sarana prasarana yang dibantu	80 orang 15 kab/kota 40 kelompok 25 kali 240 orang 2 acara 9 paket	1.921.532.000
IX	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			88.666.000
A	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi			88.666.000
01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan; Jumlah kasus lingkungan hidup yang difasilitasi penyelesaiannya;	3 kasus 11 kasus	88.666.000
X	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			-
A	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional			-
01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah dokumen naskah akademis dan di susun	1 Dokumen	222.450.600

UPTD PERSAMPAHAN				
XI	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			5.865.271.085
A	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional			5.865.271.085
01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah dokumen study kelayakan yang di susun	1 dokumen	220.936.000
02	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah laporan pemantauan kualitas lingkungan Terlaksananya operasional TPA Sampah Regional Payakumbuh dan Solok; Terpeliharanya infrastruktur di TPA Sampah Regional	4 laporan 2 TPA 1 TPA	5.644.335.085

UPTD LABORATORIUM

XII	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			1.238.319.400
A	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			1.238.319.400
01	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas yang di laksanakan Jumlah parameter yang ditambahkan Jumlah pengadaan bahan kimia Jumlah pengadaan peralatan Jumlah pendukung Jumlah laboratorium yang dioperasikan	2 kali 8 paramete 1 paket 14 jenis 5 jenis 1 unit	1.238.319.400

BAB III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam tahun anggaran 2022, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat merencanakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah dan hasil Kerjasama daerah dengan total target sebesar Rp3.150.000.000 yang bersumber dari jasa laboratorium dan Pengelolaan LB3 (insenerator) serta Penyediaan Lokasi Pembuangan/ Pemusnahan Akhir Sampah (KJP TPA Sampah Regional). Anggaran penerimaan terealisasi diatas target yaitu sebesar Rp3.483.714.700 atau sebesar 110,59% dengan rincian dari Retribusi Daerah sebesar Rp. 1.324.935.300 dan lain-lain PAD yang sah hasil kerjasama daerah sebesar Rp. 2.158.779.400.

Sementara untuk Belanja Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi belanja sebesar Rp23.944.982.773 terealisasi sebesar Rp23.168.542.737,10 atau dengan persentase 96% dengan rincian sebagai berikut :

-	Belanja Operasi	Rp.	23.331.206.673
-	Belanja Modal	Rp.	613.776.100
	Jumlah		23.944.982.773

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 23.168.542.737,1 atau dalam bentuk persentase sebesar 96%.

Untuk Belanja operasi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat mempunyai anggaran sebesar Rp23.331.206.673 telah direalisasikan sebesar Rp17.825.661.025 atau dalam bentuk persentase sebanyak 96,56%.

Untuk Belanja Modal, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat mempunyai anggaran sebesar Rp613.776.100 telah direalisasikan sebesar Rp 574.382.650. atau dalam bentuk persentase sebanyak 93%.

3.2 Belanja Daerah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sebagai berikut:

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
B	Belanja	23.944.982.773	23.201.528.737	96,89	743.454.036
I	Belanja Operasi				
1	Belanja Pegawai	8.654.965.650	8.232.953.222	95,00	422.012.428
2	Belanja Barang dan Jasa	14.676.241.023	14.394.192.865	98,08	282.048.158
II	Belanja Modal	613.776.100	574.382.650	93,00	39.393.450
1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
2	Belanja Modal Peralatan & Mesin	613.776.100	574.382.650	93,00	39.393.450
3	Belanja Gedung & Bangunan	-	-	-	-
4	Blj. Jalan, Irigasi & Jaringan	-	-	-	-
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-

(dalam satuan rupiah)

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut:

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran	
				Rp	%		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.638.457.347	11.165.434.488	95,7		468.363.910	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.000.000	18.293.000	95		707.000	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen Renja dan renja perubahan)	5.000.000	4.534.000	90,68	466.000	

02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	2.500.000	2.425.000	97,00	75.000
03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen perubahan RKA SKPD yang disusun	2.500.000	2.491.000	99,64	9.000
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD yang disusun	2.500.000	2.430.000	94,48	70.000
05	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPA Perubahan SKPD	2.000.000	2.000.000	100	-
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LAKIP, LPPD, LKPJ)	2.000.000	1.985.000	99,25	15.000
03	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen evaluasi kinerja triwulanan; Terlaksananya evaluasi kinerja DLH	2.500.000	2.428.000	97,12	72.000
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8.696.404.905	8.298.381.930	95,43	398.022.975
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN DLH yang dibayarkan dalam 1 tahun	8.339.155.650	7.950.540.722	95,34	388.614.928
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jasa Administrasi Keuangan (Pengelola Keuangan, Pengelola barang milik daerah, pengelola system informasi, petugas PPHPK)	357.249.255	347.841.208	97,37	9.408.047
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		104.000.000	92.481.807	88,93	11.518.193
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah (bangunan)	104.000.000	92.481.847	88,93	11.518.193

		Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah (roda dua) Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah (roda empat)				
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	91.615.000	78.178.069	85,34	13.436.931	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	68.250.000	58.344.000	85,49	9.906.000
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aparatur yang mengikuti diklat	23.365.000	19.834.069	84,89	3.530.931
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	435.468.583	430.762.412	98,92	4.706.171	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5.000.000	4.999.000	99,99	1.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Komputer dan Jaringan Komputerisasi yang di sediakan; Jumlah Peralatan Studio komunikasi dan informasi yang disediakan; Jumlah Perlengkapan Kantor yang disediakan; Peralatan kantor yang di sediakan; Tersedianya Kendaraan Operasional Roda Dua;	10.732.000	10.650.000	99,24	82.000
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat tulis kantor yang disediakan; Makanan dan minuman yang disediakan untuk pertemuan dan tamu	76.130.444	72.101.000	94,71	4.029.444
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	29.350.000	29.284.000	99,78	66.000
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan	10.320.000	10.150.000	98,36	170.000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	303.936.139	303.578.412	99,89	357.727

F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.549.700.000	1.504.305.904	97,07	45.394.096	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang didistribusikan	20.000.000	17.295.850	86,48	2.704.150
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening tagihan air yang di bayarkan Rekening tagihan internet yang di bayarkan Rekening tagihan listrik yang di bayarkan Rekening tagihan telpon yang di bayarkan	208.400.000	193.112.188	92,67	15.287.812
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kesehatan Jasmani (senam mingguan); Jasa Kesehatan Rohani (wirid mingguan, program Ramadhan); Jasa Rohaniwan; Dukungan penerapan new normal Terpenuhinya jasa kebersihan kantor, sopir, pengamanan kantor dan Honor PTT	1.321.300.000	1.293.897.866	97,93	27.402.134
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	269.246.000	262.966.068	97,67	6.279.932	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 2 yang Dipelihara Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 4 yang Dipelihara	117.450.000	115.592.839	98,42	1.857.161
2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Peralatan mesin yang dipelihara	65.216.000	62.251.229	95,46	2.964.771
3	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor yang Dipelihara Gedung kantor yang direhab	50.000.000	48.754.000	97,51	1.246.000

3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Instalasi dan Jaringan yang Dipelihara Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara Perlengkapan kantor yang dipelihara	36.580.000	36.368.000	99,42	212.000
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	160.900.300	160.135.000	99,53		765.300
A	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	83.725.500	83.090.040	99,25		635.460
01	Pengendalian pelaksanaan RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLJ yang di susun	83.725.500	83.090.040	99,25	635.460
B	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	77.174.800	77.045.099	99,84		129.701
01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Tata ruang	Terlaksananya penyusunan KLHS Tata ruang	77.174.800	77.045.099	99,84	129.701
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.665.376.800	1.585.690.770	95,22		79.686.030
A	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.136.573.800	1.067.323.272	93,91	69.250.528	

01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen study pemetaan social rencana pemulihan Lahan Akses Terbuka (LAT) yang disusun; Jumlah laut yang didata kualitas air sebagai bahan kebijakan dalam pengelolaannya; Jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pemantauan dalam pengelolaan LB3; Jumlah objek kegiatan yang dinilai kinerja pengelolaan lingkungannya; Jumlah objek mangrove yang dipantau; Jumlah sumber air yang didata kualitasnya sebagai bahan kebijakan dalam pengelolaannya; Jumlah sumber kerusakan lingkungan yang diidentifikasi kerusakannya; dan ditindaklanjuti dengan upaya upaya pencegahan (monev); Terselenggaranya operasional PLB3	369.911.500	363.346.600	98,23	6.564.900
02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kab/kota yang dibina dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; Jumlah kab/kota yang diidentifikasi emisi gas rumah kaca; Jumlah peserta sosialisasi Program Kampung Iklim	57.145.900	56.698.480	99,22	447.420
03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas yang di laksanakan Jumlah parameter yang ditambahkan Jumlah pengadaan bahan kimia Jumlah Pengadaan peralatan Jumlah laboratorium yang dioperasikan	1.238.319.400	1.165.645.690	94,14	72.673.710
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	421.872.000	420.970.800	99,79	901.200	
A	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	421.872.000	420.970.800	99,79	901.200	

01	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah kawasan taman kehati yang dikelola	206.350.500	206.208.700	99,94	141.800
02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Kehati	Jumlah kelompok/lembaga pemeliharaan kawasan yang dibina	215.521.500	214.762.100	99,65	759.400
V	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN BAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2.263.876.600	2.145.528.996	94,78	118.347.604	
A	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	2.263.876.600	2.145.528.996	94,78	118.347.604	
01	Fasilitas pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3 dilaksanakan melalui system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah fasilitas pemenuhan komitmen izin pengumpulan Jumlah Kab/kota yang dibina	51.114.800	48.138.334	94,18	2.976.466
02	Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah pusat dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan	Jumlah fasilitas pengelolaan limbah B3 yang di operasionalkan	2.212.761.800	2.097.390.662	94,79	115.371.138
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	129.597.900	129.072.300	99,60	525.600	
A	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	129.597.900	129.072.300	99,60	525.600	

01	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Instansi Lingkungan Hidup dan Pemilik Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan Pembinaan Hukum dan Perizinan Lingkungan Hidup; Jumlah Pemilik Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan Pembinaan dan Perizinan Lingkungan Hidup; Jumlah Pemilik Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan Pembinaan, Pengawasan, Monitoring Evaluasi & Tindak Lanjut terhadap Sanksi Hukum yang diterbitkan	65.031.500	65.016.300	99,98	15.200
02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	Jumlah sanksi yang di evaluasi Jumlah sanksi yang disalurkan	64.566.400	64.056.000	99,21	510.400
VII	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		40.005.000	39.370.100	98,42	634.900
A	Pengakuan MHA dan Kearifan local, pengetahuan tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		40.005.000	39.370.100	98,42	634.900
01	Koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah kelompok yang di fasilitasi mendapatkan pengakuan MHA	40.005.000	39.370.100	98,42	634.900
VIII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		1.921.532.000	1.902.334.906	99,00	19.197.094

A	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		1.921.532.000	1.902.334.906	99,00	19.197.094
01	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah anggota saka kalpataru Jumlah kab/kota yang dibina Jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah Jumlah peliputan aktivitas pengelolaan lingkungan Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan lingkungan Jumlah acara edukasi lingkungan Jumlah sarana prasarana yang dibantu	1.921.532.000	1.902.334.906	99,00	19.197.094
IX	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		88.666.000	87.999.600	99,25	666.400
A	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Provinsi		88.666.000	87.999.600	99,25	666.400
01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan Jumlah kasus lingkungan hidup yang difasilitasi penyelesaiannya	88.666.000	87.999.600	99,25	666.400
X	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		6.087.721.685	6.045.056.936	99,30	42.664.749
A	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		-			
01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah dokumen naskah akademis yang disusun	222.450.600	221.400.000	99,53	1.050.600
02	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah dokumen study kelayakan yang di susun	220.936.000	207.049.140	93,72	13.886.860

03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah laporan pemantauan kualitas lingkungan Terlaksananya operasional TPA Sampah Regional Payakumbuh dan Solok Terpeliharanya infrastruktur di TPA Sampah Regional	5.644.335.085	5.616.607.796	99,51	27.727.289
----	--------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	-------	------------

3.3 Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tidak terdapat kendala atau permasalahan yang berarti, hanya saja terdapat 4 sub kegiatan yang tingkat serapan anggarannya dibawah 90% yaitu:

Sub Kegiatan	Persentase serapan	Permasalahan
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	88,92%	Merupakan sisa pengadaan jasa asuransi yang tidak bisa di pakai kembali
Pengadaan dinas beserta atribut kelengkapannya	85,49%	Merupakan sisa pagu pengadaan pakaian dinas yang tidak bisa dipakai kembali
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	86,48%	Realisasi paket pengiriman surat tidak sebanyak yang ditargetkan
Pendidikan dan pelatihan pegawaiia berdasarkan tugas dan fungsi	84,89%	Undangan bimtek maupun pelatihan tidak sesuai yang ditargetkan sehingga anggaran tidak dapat direalisasikan

BAB IV

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian Laporan Keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 Tahun 2011 tanggal Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pergub No. 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap serta Pergub No. 82 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PergubNo 43 tahun 2014 tanggal 29 Mei 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi, dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan keuangan yaitu pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Dalam menetapkan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi

tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah **basis kas** untuk pengakuan pendapatan – LRA, belanja transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan **basis akrual** untuk pengakuan pendapatan – LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan Aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan. Penentuansisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis Akrual untuk laporan operasional bahwa Pendapatan – LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dbayar.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Pengukuran/Penilaian Aset

a. Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepihak ketiga berupa utang PFK.

b. Piutang

Pengukuran Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut :

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah daerah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

c. Investasi Jangka Pendek

Pengukuran Investasi Jangka Pendek :

1. Investasi dalam bentuk surat berharga :
 - 1). Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - 2). Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
2. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

d. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transfer wajar.

e. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengukuran sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

f. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris, dan Pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

g. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

h. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

i. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya (ATL) yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak dan jasa konsultan.

j. Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 81 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan gubernur No. 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap, maka Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk :

1. Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun kedepan.
3. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan/belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa Gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan; Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi, alat musik modern dan alat olahraga.

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (*at cost*), dan untuk pertama kali dilakukan penyusutan terhadap nilai buku per 31 Desember 2013 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013.

BAB V

Penjelasan Pos-pos Pelaporan Keuangan

5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1. PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Tahun 2021
a.	Pendapatan Retribusi Daerah	1.550.000.000,00	1.324.935.300,00	85,48	36.180.000,00
b.	Pendapatan Lain-lain PAD yang SAH	1.600.000.000,00	2.158.779.400,00	134,92	2.252.460.000,00
		3.150.000.000,00	3.483.714.700,00	110,59	2.288.640.000,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah dalam Tahun Anggaran 2022 dan 2021 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Untuk tahun 2022 Pendapatan Daerah rata-rata terealisasi sebesar 110,59 % dari targetnya. Bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2021, maka terdapat peningkatan sebesar Rp 1.195.074.700,00. Peningkatan Pendapatan signifikan ada pada Retribusi Daerah yakni Retribusi Pemakaian Laboratorium dikarenakan telah beroperasinya Pemusnahan Limbah B3/ Insenerator Air Dingin yang diresmikan pada Bulan Januari 2022 lalu. Penurunan Pendapatan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah dikarenakan menurunnya jumlah tagihan pendapatan pada TPA Sampah Regional Solok dan Payakumbuh terhadap kabupaten/kota pemanfaat jasa TPA Regional dibandingkan Tahun 2021.

5.1.2.PENJELASAN POS-POS BELANJA

1. Belanja Operasi

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Tahun 2021
a.	Belanja Pegawai	8.654.965.650,00	8.259.500.722,00	95,43	8.594.268.395,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 dan 2021. Untuk realisasi tahun 2022 mencapai 95,43% dari anggarannya. Sisa Belanja Pegawai sejumlah Rp 395.464.928,00 adalah Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN. Belanja Gaji Pegawai tidak terealisasi 100% dikarenakan adanya beberapa orang pegawai yang pensiun dan pindah pada tahun 2022 .

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 terdapat penurunan sebesar Rp 334.767.673,00. Belanja Pegawai ini terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja Tambahan penghasilan ASN dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN. Untuk belanja gaji dan tunjangan ASN terdiri dari:

	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi	%	2021
-	Gaji Pokok ASN	3.696.227.770,00	3.643.053.288,00	98,56	4.035.616.700,00
-	Tunjangan Keluarga	353.000.000,00	337.631.114,00	95,65	366.433.906,00
-	Tunjangan Jabatan	272.020.000,00	250.960.000,00	92,26	251.540.000,00
-	Tunjangan Fungsional	184.960.000,00	126.644.100,00	68,47	108.515.000,00
-	Tunjangan Fungsional Umum	111.000.000,00	96.265.000,00	86,73	126.365.000,00
-	Tunjangan Beras	225.000.000,00	213.059.640,00	95,57	233.264.820,00
-	Tunjangan PPh/Tunjangan khusus	15.400.000,00	13.480.371,00	87,53	14.123.098,00
-	Pembulatan Gaji	120.000,00	52.422,00	43,69	63.058,00
-	Iuran Jaminan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas	30.000.000,00	22.440.360,00	74,80	24.710.057,00
-	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	180.000.000,00	152.801.119,00	84,89	167.101.336,00
-	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	9.600.000,00	7.480.121,00	77,92	8.236.613,00
-	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	3.215.327.880,00	3.086.673.187,00	96,00	2.935.948.807,00
-	Belanja Bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	46.500.000,00	0,00	0	

-	Belanja Honorarium	311.910.000,00	305.360.000,00	97,90	310.390.000,00
-	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	3.900.000,00	3.600.000,00	92,31	11.960.000,00
	J U M L A H	8.654.965.650,00	8.259.500.722,00	95,43	8.594.268.395,00

Saldo / jumlah belanja pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto selama tahun 2021

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Tahun 2021
b.	Belanja Barang dan Jasa	14.676.241.023,00	14.367.395.365,10	97,90	9.231.392.630,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2021 dan 2021. Untuk realisasi Tahun 2022 mencapai 97,90 % dari anggarannya.

Sisa anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 308.845.657,90 adalah sisa dari belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja iuran jaminan/asuransi, belanja sewa peralatan dan mesin, belanja sewa gedung dan bangunan, belanja jasa konsultasi konstruksi, belanja kursus/pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan mesin, Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Belanja Uang / jasa yang diberikan kepada pihak ke tiga/pihak lain/masyarakat.

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 terdapat peningkatan sebesar Rp 5.136.002.735,10.

Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari:

	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	2021
-	Belanja Barang Pakai Habis	5.503.684.159,00	5.427.990.318,00	98,62	2.930.776.356,00
-	Belanja Jasa Kantor	4.026.136.228,00	3.858.994.607,00	95,85	3.029.302.040,00
-	Belanja Premi Asuransi	182.303.666,00	159.822.109,00	87,67	176.424.519,00
-	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	34.715.000,00	34.015.000,00	97,98	24.430.000,00
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.850.000,00	1.950.000,00	50,65	1.675.000,00
	Belanja Jasa KonsultasiKonstruksi	210.000.000,00	198.133.240,10	94,35	205.514.150,00
-	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi BimTek serta Pendidikan dan Pelatihan	228.200.000,00	223.030.000,00	97,73	106.850.000,00

-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.792.050.514,00	1.788.646.390,00	99,81	1.096.168.120,00
-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.301.280.136,00	2.293.204.701,00	99,65	1.501.334.445,00
-	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan	393.721.320,00	381.339.000,00	96,86	158.618.000,00
-	Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat	300.000,00	270.000,00	90,00	300.000,00
	Jumlah	14.676.241.023,00	14.367.395.365,10	97,90	9.231.392.630,00

2. Belanja Modal

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Tahun 2021
1.	Belanja Modal	613.776.100,00	574.382.650,00	93,58	2.598.998.800,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2022 dan 2021. Realisasi tahun 2022 sebesar 93,58 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 terdapat penurunan sebesar Rp 2.024.616.150,00. Rincian Belanja Modal tersebut sebagaimana terinci di dalam table berikut :

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Tahun 2021
a.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	613.776.100,00	574.382.650,00	93,58	2.094.108.800,00
b.	Belanja modal tanah	0,00	0,00		504.890.000,00
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00		0,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2022 dan 2021. Realisasi tahun 2022 mencapai 93,58 % dari anggarannya.

Adapun rincian objek belanja modal adalah sebagaimana table berikut:

	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
-	Belanja Modal Alat Kantor	9.899.800,00	9.880.000,00	99,80
-	Belanja Modal Alat RumahTangga	24.000.000,00	22.594.000,00	94,14
-	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.294.100,00	9.438.000,00	91,68
-	Belanja Modal Alat Komunikasi	4.000.000,00	4.000.000,00	100
-	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	40.000.000,00	39.571.500,00	92,97
-	Belanja Modal Alat Laboratorium LH	455.500.000,00	423.487.200,00	92,97
-	Belanja Modal Komputer Unit	59.144.200,00	54.836.950,00	92,72
-	Belanja Modal Peralatan Komputer	10.938.000,00	10.575.000,00	96,68
	J U M L A H	613.776.100,00	574.382.650,00	93,58

Daftar Belanja Modal Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 21 dan Daftar Belanja Modal yang tidak dikapitalisir dapat dilihat pada Lampiran 22.

Tidak dikapitalisirnya belanja modal tersebut sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat .

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. ASET

Aset Lancar

Perkiraan	2022	2021
1. Kas di Bendahara Pengeluaran	250.000,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021. Sampai dengan 31 Desember 2022, sisa UYHD sebesar Rp 183.656.007,00 telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 30 Desember 2022 dan tanggal 30 Januari 2023 disetorkan kekurangan UYHD sebesar Rp. 250.000,00. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2022.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kas	0,00	23.389.799.696,10	23.389.549.696,10	250.000,00

Penambahan Kas di bendahara pengeluaran adalah jumlah SP2D UP, GU, dan LS sebesar Rp. 23.389.799.696,10. Pengurangan Kas di bendahara pengeluaran adalah jumlah belanja bersih, pengembalian ke kas daerah/ cp, dan sisa UYHD yang disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp. 23.389.549.696,10. Sisa saldo telah disetorkan ke kas daerah pada tanggal 30 Januari 2023. Rincian sisa UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada lampiran 1.a

Perkiraan	2022	2021
2. Kas di Bendahara Penerima	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 dan 2021. Tidak ada penerimaan pada Bendahara Penerimaan yg belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2022.

Perkiraan	2022	2021
3. Piutang Retribusi	783.690.300,00	0

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 dan 2021. Saldo Piutang Retribusi pada tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp 783.690.300,00. Piutang Ini terdiri dari Piutang Pengolahan Limbah B3/ Insenerator.

Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium	Tagihan	Dibayarkan	Jumlah
- PT. Andalas Bumi Lestari	444.125.900,00	128.218.900,00	315.907.000,00
- PT. Artama Sentosa Indonesia	202.637.000,00	69.090.000,00	133.547.000,00
- PT. Bina Enviro Nusa	202.232.000,00	182.608.300,00	19.623.700,00
- PT. Biuteknika Bina Prima	709.565.000,00	497.210.800,00	212.354.200,00
- PT. Kapur Sirih Abadi	217.877.700,00	179.932.700,00	37.945.000,00
- PT. Berkah Rezeki Ikhlas	79.240.000,00	34.000.000,00	45.240.000,00
PT. Teman Sejati Sejahtera Abadi	99.694.400,00	80.621.000,00	19.073.400,00
Jumlah	1.955.372.000,00	1.171.681.700,00	783.690.300,00

Selengkapnya daftar rincian piutang retribusi per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 8

No.	Umur Piutang	Sisa Piutang	Penyisihan Piutang		Net Realizable Value/NRV
			%	Jumlah	
1	< 1 bln	375.971.300,00	0,5	1.879.856,50	374.091.443,50
2	1-3 bln	253.202.000,00	10	25.320.200,00	227.881.800,00
3	>3-12 bln	154.517.000,00	50	77.258.500,00	77.258.500,00
4	>12 bln	0,00	100	0,00	-
	Jumlah	783.690.300,00		104.458.556,50	679.231.743,50

Perkiraan	2022	2021
4. Piutang Pendapatan Lainnya	1.917.134.260,00	1.926.093.660,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pendapatan Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 yang terdiri dari piutang Tagihan Kompensasi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada:

Piutang Kompensasi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Tagihan	Dibayarkan	Jumlah
- Kab. Limapuluh Kota	144.500.000,00	132.200.000,00	12.300.000,00
- Kab. Agam	187.180.000,00	176.919.400,00	10.260.600,00
- Kota Bukittinggi	764.720.000,00	730.760.000,00	33.960.000,00
- Kota Payakumbuh	3.827.701.860,00	1.971.708.200,00	1.855.993.660,00
- Kota Solok	325.560.000,00	320.940.000,00	4.620.000,00
- Kab. Solok	121.640.000,00	121.640.000,00	0
Jumlah	5.371.301.860,00	3.454.167.600,00	1.917.134.260,00

Selengkapnya daftar piutang Pendapatan Lainnya per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 9

No.	Umur Piutang	Sisa Piutang	Penyisihan Piutang		Net Realizable Value/NRV
			%	Jumlah	
1	< 1 bln	106.600.600,00	0,5	553.003,00	106.067.597,00
2	1-3 bln	97.580.000,00	10	9.758.000,00	87.822.000,00
3	>3-12 bln	0,00	50	0,00	0,00
4	>12 bln	1.712.953.660,00	100	1.712.953.660,00	-
	Jumlah	1.917.134.260,00		1.723.244.663,00	193.889.597,00

Perkiraan	2022	2021
5. Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021
Daftar Beban Bayar dimuka dapat dilihat pada Lampiran 11

Perkiraan	2022	2021
6. Persediaan	335.421.897,00	255.838.612,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021, yaitu:

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Persediaan Alat Tulis Kantor	3.713.100,00	37.232.410,00	38.052.030,00	2.893.480,00
Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	166.222.000,00	3.315.463.626,00	3.224.568.846,00	257.116.780,00
Persediaan Bahan Kimia	45.115.780,00	81.915.114,00	80.612.786,00	46.418.108,00
Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas	39.480.232,00	0,00	11.636.703,00	27.843.529,00
Persediaan Bahan Dokumentasi/Cetakan	1.307.500,00	103.836.250,00	103.993.750,00	1.150.000,00
Total	255.838.612,00	3.538.447.400,00	3.458.864.115,00	335.421.897,00

Penambahan adalah pembelian barang Persediaan selama tahun 2022.

Pengurangan adalah beban/pemakaian barang Persediaan selama tahun 2022

Rincian Persediaan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

Aset Tetap

Perkiraan	2022	2021
4. Tanah	6.687.407.000,00	6.687.407.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2021.

Daftar Tanah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tanah	6.687.407.000,00	-	-	6.687.407.000,00

Saldo Audited 2021	6.687.407.000,00
<u>Mutasi Tambah</u>	
Total Mutasi Tambah	0,00
<u>Mutasi Kurang</u>	
Total Mutasi Kurang	0,00
Total Mutasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2022	6.687.407.000,00

Perkiraan	2022	2021
5. Peralatan dan Mesin	41.170.764.300,00	23.428.588.786,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2021.

Dasar Penilaian

a.	Harga Perolehan 2006 s.d 2022	Rp.	41.170.764.300.00
----	-------------------------------	-----	--------------------------

Daftar Peralatan dan Mesin Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan dan Mesin	23.428.588.786.00	17.925.825.564,00	183.650.050,00	41.170.764.300.00
Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	18.710.183.812,67	15.835.477.239,17	173.570.050,00	34.372.091.001,84
Nilai Buku	4.718.404.973,33			6.798.673.298,16

Mutasi tambah peralatan dan mesin adalah jumlah belanja modal Rp. 574.382.650,00 ditambah hibah dan mutasi antar SKPD (Bantuan dari KLHK untuk Pengolahan Limbah B3 dan Bantuan Alat Berat untuk TPA Sampah Regional) senilai Rp. 17.351.442.914,00. Mutasi kurang peralatan dan mesin merupakan belanja modal yang tidak dikapitalisir senilai Rp. 4.000.000,00 dan Aset Tidak bermanfaat senilai Rp. 179.650.050,00

Mutasi tambah akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp. 15.835.477.239,17 terdiri dari akumulasi penyusutan mutasi antar SKPD senilai Rp. 11.476.605.322,75 dan beban penyusutan senilai Rp. 4.358.871.916,42. Mutasi kurang akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp. 173.570.050,00 merupakan akumulasi penyusutan asset tidak bermanfaat.

Perkiraan	2022	2021
5. Gedung dan Bangunan	10.712.851.132,00	8.443.221.015,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2021.

Dasar Penilaian

a.	Harga Perolehan 2006 s.d2022	Rp.	10.712.851.132,00
----	------------------------------	-----	--------------------------

Daftar Gedung dan Bangunan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dalam bentuk KIB C, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Gedung dan Bangunan	8.443.221.015,00	2.269.630.117,00		10.712.851.132,00
Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.488.369.731,51	301.809.435,08		1.790.179.166,59
Nilai Buku	6.954.851.283,49			8.922.671.965,41

Saldo Audited 2021	8.443.221.015,00
Mutasi Tambah	
Hibah dari Pemerintah Pusat	2.269.630.117,00
Total Mutasi Tambah	2.269.630.117,00
Total	10.712.851.132,00

Mutasi tambah saldo Gedung dan Bangunan merupakan Hibah dari Pemerintah Pusat berupa Gedung Pemusnahan Limbah B3 / Insenerator yang berlokasi di Air Dingin Kel. Balai Gadang, Kota Padang.

Perkiraan	2021	2020
6. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	27.283.356.200,00	27.283.356.200,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Jalan Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2021.

Dasar Penilaian

a.	Harga Perolehan 2006 s.d 2022	Rp.	27.283.356.200,00
----	-------------------------------	-----	-------------------

Daftar Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dalam bentuk KIB D, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Jln Irigasi & Jaringan	27.283.356.200	0	0,00	27.283.356.200
Akm Jln Irigasi & Jaringan	27.283.356.200	0	0,00	27.283.356.200
Nilai Buku	0			0
Saldo Audited 2021			27.283.356.200,00	
<u>Mutasi Tambah</u>				
Total Mutasi Tambah			0,00	
<u>Mutasi Kurang</u>				
Total Mutasi Kurang			0,00	
Total Mutasi			0,00	
Saldo per 31 Des 2022			27.283.356.200,00	

Perkiraan	2021	2020
7. Aset Tetap Lainnya	224.490.000,00	224.490.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2021 dan 2020.

Dasar Penilaian

a.	Harga Perolehan 2006 s.d 2022	Rp.	224.490.000,00
----	-------------------------------	-----	----------------

Daftar Aset Tetap Lainnya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2021 dalam bentuk KIB E, dapat dilihat pada Buku Inventaris Lainnya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tetap Lainnya	224.490.000,00	0,00		224.490.000,00
Akm. Peny. Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Nilai Buku				224.490.000,00

Saldo Audited 2021		224.490.000,00
Mutasi Tambah		
Kurang catat/tidak tercatat		0,00
Total Mutasi Tambah		0,00
Mutasi Kurang		
Total Mutasi Kurang		0,00
Total Mutasi		0,00
Saldo per 31 Des 2022		224.490.000,00

Perkiraan	2022	2021
8. Akumulasi Penyusutan	63.445.626.368,43	47.481.909.744,18
- Akum. Peny. Peralatan dan Mesin	34.372.091.001,84	18.710.183.812,67
- Akum. Peny. Gedung dan Bangunan	1.790.179.166,59	1.488.369.731,51
- Akum. Peny. Jalan, Irigasi, dan jaringan	27.283.356.200,00	27.283.356.200,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2022 dan 2021. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dan Gedung dan Bangunan. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Jalan, Irigasi, dan jaringan	Aset Lainnya
• BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2022	4.358.871.916,42	211.024.230,42	0	0
• SALDO AKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DES 2022	34.372.091.001,84	1.790.179.166,59	27.283.356.200,00	0

Penjelasan Koreksi tambah dan Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan:

Penjelasan Koreksi Tambah

Beban Penyusutan untuk Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 4.569.896.146,84 terdiri dari beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 4.358.871.916,42. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 211.024.230,42.

ASET LAINNYA

Perkiraan	2021	2020
8. Aset Tidak Berwujud	282.458.000,00	282.458.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud sampai dengan posisi 31 Desember 2022 dan 2021. Dasar penilaian Aset Tidak Berwujud senilai Rp. 282.458.000,00 dinilai berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2022.

Perkiraan	2022	2021
9. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	282.458.000,00	282.458.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sampai dengan posisi 31 Desember 2022 dan 2021.

Perkiraan	2022	2021
10. Aset Lain-Lain	0,00	0,00

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Bermanfaat	0,00	179.650.050,00	0,00	179.650.050,00
Aset Dimanfaatkan Pihak Lain				
Aset Dalam Penelusuran				

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-Lain senilai yang sampai dengan posisi 31 Desember 2022 dan 2021, yang merupakan aset tidak bermanfaat senilai Rp. 179.650.050,00, dapat dilihat pada Lampiran 24.

5.2.2. KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Perkiraan	2022	2021
1. Utang Belanja	33.520.298,00	35.587.412,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi jasa per 31 Desember 2022 dan 2021. Utang belanja ini merupakan utang belanja barang dan jasa dengan rincian :

- **Utang belanja barang dan Jasa** **Rp 33.520.298,00**

Yaitu utang belanja telpon sebesar Rp. 93.393,00; utang belanja air sebesar Rp. 1.333.600; utang belanja listrik sebesar Rp. 32.093.305,00 yang merupakan pemakaian bulan Desember 2022 yang akan dibayarkan pada bulan Januari 2023.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Barang dan Jasa	35.587.412,00	33.520.298,00	35.587.412,00	33.520.298,00

Penambahan sebesar Rp. **33.520.298,00** merupakan Utang Belanja Barang dan Jasa yang berupa Utang Telepon, Air dan Listrik bulan Desember 2022.

Pengurangan sebesar Rp. **35.587.412,00** merupakan Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Lalu yang berupa Utang Telepon, Air, Listrik dan kawat/faksimili/internet bulan Desember 2021.

Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat lihat pada Lampiran 13.

5.2.3. EKUITAS

Perkiraan	2022	2021
2. Ekuitas	23.884.065.203,07	18.435.893.533,68

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2020. Ekuitas ini terdiri dari:

-	Ekuitas	Rp.	27.144.026.960,41
-	RK/PPKD	Rp.	19.717.564.037,10
-	Surplus Defisit LO	Rp.	(22.977.525.794,44)

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA . Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.3.1 PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah –LO

Perkiraan	2022	2021
a. Retribusi Daerah-LO	2.108.625.600,00	36.180.000,00
b. Lain-lain PAD yang Sah-LO	2.149.820.000,00	2.281.520.000,00

Jumlah tersebut merupakan total pendapatan dari retribusi daerah-LO dan lain-lain PAD yang sah-LO pada tahun 2022 dan Tahun 2021.

Pendapatan ini terdiri dari:

Objek Pendapatan LRA/LO	Pendapatan LRA	Pendapatan LO	Selisih +/-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO (laboratorium)	1.324.935.300,00	2.108.625.600,00	-783.690.300,00
Hasil Kerja Sama Daerah-LO	2.158.779.400,00	2.149.820.000,00	0,00
J U M L A H	3.483.714.700,00	4.258.445.600,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Retribusi Pemakaian Laboratorium (LRA) senilai Rp. 1.324.935.300,00 dan Pendapatan Retribusi Pemakaian Laboratorium (LO) senilai Rp. 2.108.625.600,00 selisih antara LRA dan LO merupakan Piutang Pendapatan Pemakaian

Laboratorium Tahun 2022 senilai Rp 783.690.300,00. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah (LRA) senilai Rp. 2.158.779.400,00 dan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah (LO) senilai Rp. 2.149.820.000,00. Rincian dapat dilihat pada lampiran 8 dan 9.

5.3.2 BEBAN

Beban Operasi

Perkiraan	2022	2021
a. Beban Pegawai	8.259.500.722,00	8.594.268.395,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2022 dan Tahun 2021. Beban Pegawai ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan-LO, Beban tambahan penghasilan PNS-LO yaitu :

		Tahun 2022	Tahun 2021
-	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi – LO	3.643.053.288,00	4.035.616.700,00
-	Tunjangan Keluarga-LO	337.631.114,00	366.433.906,00
-	Tunjangan Jabatan-LO	250.960.000,00	251.540.000,00
-	Tunjangan Fungsional-LO	126.644.100,00	108.515.000,00
-	Tunjangan Fungsional Umum-LO	96.265.000,00	126.365.000,00
-	Tunjangan Beras-LO	213.059.640,00	233.264.820,00
-	Tunjangan PPh/Tunjangan khusus-LO	13.480.371,00	14.123.098,00
-	Pembulatan Gaji-LO	52.422,00	63.058,00
-	Iuran Jaminan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas-LO	22.440.360,00	24.710.057,00
-	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja - LO	7.480.121,00	8.236.613,00
-	BPJS - SKPD Sesuai PP - LO	152.801.119,00	167.101.336,00
-	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja-LO	3.086.673.187,00	2.935.948.807,00
-	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	308.960.000,00	322.350.000,00
	J U M L A H	8.259.500.722,00	8.594.268.395,00

Perkiraan	2022	2021
b. Beban Barang dan Jasa	14.285.744.966,10	9.246.311.855,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan Tahun 2021.

Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

	Uraian	2022	2021
-	Beban Barang Pakai Habis	5.348.407.033,00	3.046.878.722,00
-	Beban Jasa	4.473.877.842,10	3.557.412.568,00
-	Beban Jasa Kantor		
-	Beban Iyuran Jaminan/ Asuransi		
-	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor		
-	Beban Cetak dan Penggandaan		
-	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir		
-	Beban Makanan dan Minuman		
-	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya (PDH)		
-	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		
-	Beban Perjalanan Dinas	1.788.646.390,00	1.096.168.120,00
-	Beban Pemeliharaan	2.674.543.701,00	1.545.552.445,00
-	Beban Jasa Konsultasi		
-	Honorarium PNS		
-	Honorarium Non PNS		
-	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	270.000,00	300.000,00
-	Beban Jasa Lembaga		
	Jumlah	14.285.744.966,10	9.246.311.855,00

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa-LRA dengan beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sebagaiberikut :

	Objek Belanja LRA/LO	Belanja Brg & Jasa LRA	Beban Brg&Jasa LO	Selisih +/-
-	Beban Barang Pakai Habis(bahan kimia, BBM dan Pelumas, suku cadang, ATK dan Cetak	5.427.990.318,00	5.348.407.033,00	79.583.285,00
	- Beban Bahan Kimia	81.915.114,00	80.612.786,00	1.302.328,00
	- Beban BBm dan Pelumas	3.315.463.626,00	3.224.568.846,00	90.894.780,00
	- Beban Suku Cadang Alat Angkutan		11.636.703,00	-11.636.703,00
	- Beban ATK	37.232.410,00	38.052.030,00	-819.620,00
	- Beban Cetak	103.836.250,00	103.993.750,00	-157.500,00
-	Beban Jasa	4.475.944.956,10	4.473.877.842,10	2.067.114,00
-	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.293.204.701,00	2.293.204.701,00	0,00
-	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	381.339.000,00	381.339.000,00	0,00

-	Beban Perjalanan Dinas	1.788.646.390,00	1.788.646.390,00	0,00
-	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	270.000,00	270.000,00	0,00
	Jumlah	14.367.395.365,10	14.233.500.177,10	161.233.684,00

Penjelasan selisih:

- Penyesuaian persediaan Bahan Pakai Habis pada Semester 1 dan Semester 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Semester 1 dan Semester 2 yaitu :

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Beban Bahan Pakai Habis	78.571.316,00	16.446.215,00	19.126.109,00	160.834.495,00	0,00	79.583.285,00

- Penyesuaian Belanja Jasa Kantor pada Semester 1 dan Semester 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Semester 1 dan Semester 2 yaitu :

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Belanja Jasa Kantor		32.687.412,00	33.520.298,00	2.900.000,00	2.067.114,00	

Penyesuaian pembayaran utang tahun lalu dan mengakui utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2021 yaitu untuk pemakaian listrik, telp, air dan faximile bulan Desember yang dicatat sebagai utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2022.

Perkiraan	2022	2021
c. Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.569.896.146,84	2.000.544.751,86

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2022 dan Tahun 2021.

Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :

Perkiraan	2022	2021
• Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.358.871.916,42	1.834.913.123,78
• Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	211.024.230,42	165.631.628,08
• Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan		
• Beban penyusutan aset lainnya		

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B,C,D daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Perkiraan	2022	2021
d. Beban Penyisihan Piutang	114.749.559,50	62.228.700,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyisihan Piutang Tahun 2021 dan Tahun 2022.

Beban Penyisihan Piutang ini terdiri dari:

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah Piutang	% Penyisihan	Akumulasi Penyisihan Piutang 2022
Lancar	≤ 1 bln	482.571.900,00	0,5%	2.412.859,50
Kurang Lancar	1- 3 bln	350.782.000,00	10%	35.078.200,00
Diragukan	>3-12 bln	154.517.000,00	50%	77.258.500,00
Macet	> 12 bln	1.712.953.660,00	100%	1.712.953.660,00
Jumlah		2.700.824.560,00		1.827.703.219,50

Adapun beban penyisihan piutang tahun ini adalah sebesar selisih akumulasi piutang tahun ini dengan akumulasi piutang tahun lalu yaitu :

Uraian	Akm Penyisihan Piutang per 31 Des 2021	Akm Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022	Jumlah Beban Penyisihan Piutang 2022
Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium	0,00	104.458.556,50	104.458.556,50
Piutang Lain-lain PAD yang sah. Pelayanan Persampahan/ Kebersihan			10.291.003,00

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perkiraan	2022	2021
Ekuitas	23.884.065.203,07	19.087.576.856,82
Ekuitas Awal		18.435.893.533,68
ekuitas	27.144.026.960,41	
RK PPKD	19.717.564.037,10	18.136.019.825,00
Surplus/Defisit LO	(22.977.525.794,44)	(17.585.653.701,86)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		101.317.200,00
Ekuitas Akhir	23.884.065.203,07	19.087.576.856,82

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- Ekuitas Awal sebesar Rp. 19.087.576.856,82 adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca per 31 Desember 2021
- Surplus/Defisit LO sebesar Rp (22.977.525.794,44) adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2022
- RK PPKD sebesar Rp. 19.717.564.037,10 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2022 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
- Ekuitas Akhir sebesar Rp. **23.884.065.203,07** adalah saldo Ekuitas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022.

5.5 PENGUNGKAPAN ATAS POS-POS ASET DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN BASIS AKRUAL ATAS PENDAPATAN DAN BELANJA DAN REKONSILIASINYA DENGAN PENERAPAN BASIS KAS.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2016, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan/ Belanja	LRA	LO	Selisih
Pendapatan Daerah			
• Pendapatan Pajak			
• Pendapatan Retribusi	1.324.935.300,00	2.108.625.600,00	783.690.300,00
• Lain-lain PAD Yg Sah	2.158.779.400,00	2.149.820.000,00	8.959.400,00
Jumlah Pendapatan	3.483.714.700,00	4.258.445.600,00	-74.730.900,007
Belanja Operasi			
• Belanja Pegawai	8.259.500.722,00	8.259.500.722,00	0,00
• Belanja Brg& Jasa	14.367.395.365,10	14.285.744.966,10	81.650.399,00
• Belanja Modal	574.382.650,00		574.382.650,00
• Beban Penyusutan dan Amortisasi		4.575.976.146,84	-4.575.976.146,84
• Beban Penyisihan Piutang		114.749.559,50	-114.749.559,50
Jumlah Beban Operasi	23.201.278.737,00	27.235.971.394,44	-4.034.692.657,34

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

BAB VI

Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, tugas-tugas umum pemerintahan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, karena terdapatnya pembagian kewenangan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sesuai dengan kewenangan yang ada di daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membagi tugas-tugas tersebut melalui perangkat daerah yang terdiri dari Dinas, Badan dan Biro Satuan Kerja dengan memperhatikan faktor-faktor seperti efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan perubahan dan penyempurnaan dalam pelayanan.

Dalam mengukur kinerja suatu organisasi tercermin dari keberhasilan organisasi tersebut dalam melaksanakan program/kegiatannya, hal ini akan tergambar di dalam laporan pelaksanaan program dan kegiatannya. Berkaitan dengan hal tersebut, *Good Governance* merupakan prasyarat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) perlu pula indikator-indikator kinerja yang digunakan sebagai ukuran dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang dapat diimplementasikan dalam Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 dan telah ditindaklanjuti dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai unsur yang mendukung tugas pemerintah daerah di bidang pelaksanaan urusan pemerintah daerah provinsi bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup.

6.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai unsur yang mendukung tugas pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang lingkungan hidup lingkup Provinsi Sumatera Barat;
- d. pelaksanaan tugas di bidang Sekretariat Dinas, Tata Lingkungan dan Pentaatan Hukum Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat;
 - a. Sub Bagian TU dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Bidang Tata Lingkungan;
 - a. Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
 - b. Seksi Kebijakan Wilayah dan Sektor;
 - c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan.
4. Bidang Pengelolaan Sampah, LB3 dan Peningkatan Kapasitas;
 - a. Seksi Pengelolaan Sampah;
 - b. Seksi Limbah B3;
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas LH.
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH;
 - a. Seksi Pencemaran Lingkungan;

- b. Seksi Kerusakan Lingkungan;
 - c. Seksi Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan.
6. UPTD Laboratorium Lingkungan
- a. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pengendalian Mutu
 - d. Seksi Pengujian
7. UPTD Persampahan
- a. Kepala UPTD Persampahan
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Perencanaan dan Evaluasi
 - d. Seksi Operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional

Adapun jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat per Desember 2022 berjumlah 8 orang, dengan susunan sebagai berikut:

a. Jumlah Pegawai per Bidang :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai per Bidang

NO	BIDANG	JUMLAH
1.	Sekretariat	15 orang
2.	Bidang Tata Lingkungan	9 orang
3.	Bidang Pengelolaan Sampah, LB3 dan Peningkatan Kapasitas	9 orang
4.	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	9 orang
5	UPTD Laboratorium Lingkungan	10 orang
6	UPTD Persampahan	9 orang
7	PTT DLH	1 orang
8	JFT Madya	0 orang
9	JFT Muda	12 orang
	Jumlah	74 orang

b. Jumlah Pegawai berdasarkan pangkat/golongan :

Tabel 1.2

Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	NAMA PANGKAT	GOLONGAN	RUANG	JUMLAH
GOLONGAN IV				
1	Pembina Utama	IV	E	
2	Pembina Utama Madya	IV	D	
3	Pembina Utama Muda	IV	C	1 orang
4	Pembina Tingkat I		B	2 orang
5	Pembina	IV	A	10 orang
GOLONGAN III				
1	Penata Tingkat I	III	D	13 orang
2	Penata	III	C	11 orang
3	Penata Muda Tingkat I	III	B	14 orang
4	Penata Muda	III	A	16 orang
GOLONGAN II				
1	Pengatur Tingkat I	II	D	4 orang
2	Pengatur	II	C	1 orang
3	Pengatur Muda Tingkat I	II	B	1 orang
4	Pengatur Muda	II	A	
GOLONGAN I				
1	Juru Tingkat I	I	D	
2	Juru	I	C	
3	Juru Muda Tingkat I	I	B	
4	Juru Muda	I	A	
PTT				
1	PTT			1 orang
TOTAL				74 orang

BAB VII

Penutup

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, merupakan rangkaian informasi terkini atas kondisi riil aspek keuangan Tahun Anggaran 2021 yang penyusunannya didasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat ini struktur penganggarannya mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sebagaimana telah diubah Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sehubungan dengan itu, kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dengan maksud untuk penyempurnaan dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan dalam rangka ikut menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, khususnya di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Padang, 31 Desember 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPALA,

Ir. SITI AISYAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670928 199203 2 002